

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 130**

**2020**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 130 TAHUN 2020  
TENTANG**

**BATAS WILAYAH KELURAHAN PEJUANG  
KECAMATAN MEDANSATRIA KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 900);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 100/1088/SETDA.Tapem tanggal 24 September 2020 tentang Perbatasan Wilayah Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria dan Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara;
  2. Berita Acara Nomor 146.3/1189/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Pejuang - Kelurahan Kaliabang Tengah);
  3. Berita Acara Nomor 146.3/1190/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Pejuang - kelurahan Harapanjaya);
  4. Berita Acara Nomor 146.3/1188/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Medansatria - Kelurahan Pejuang);
  5. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN PEJUANG KECAMATAN MEDANSATRIA KOTA BEKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 2

- (1) Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
  - a. Utara berbatasan dengan Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Kota Bekasi;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
  - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 589,50 Ha (Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dengan Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- (4) Batas Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dengan Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.16-32.75.03.1001-06.1003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 21,838''$  LS  $106^{\circ} 59' 45,967''$  BT ke arah tenggara menyusuri tembok Perumahan Taman Harapan Baru hingga bertemu Jalan Raya Kaliabang Tengah yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 27,308''$  LS  $106^{\circ} 59' 55,953''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri

tepi Jalan Raya Kaliabang Tengah hingga bertemu tepi tembok antara Kavling Harapan dan Kampung Rorotan yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 48,898''$  LS  $106^{\circ} 59' 55,892''$  BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri tepi tembok Kavling Harapan hingga bertemu pertemuan tembok antara Perumahan Kavling Harapan dan Perumahan Taman Harapan Baru yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 48,760''$  LS  $106^{\circ} 59' 52,970''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi tembok Perumahan Taman Harapan Baru hingga bertemu Jalan Utama Kavling Pondok Alam Indah yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 59,697''$  LS  $106^{\circ} 59' 53,984''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri batas antara Kavling Pondok Alam Indah dan Kampung Rorotan hingga bertemu tepi tembok antara Perumahan Taman Harapan Baru dan Kampung Rorotan yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 5,988''$  LS  $106^{\circ} 59' 53,661''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi tembok antara Perumahan Taman Harapan Baru dan Kampung Rorotan hingga bertemu Jalan Raya Kaliabang Tengah yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 6,847''$  LS  $106^{\circ} 59' 57,713''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi Jalan Raya Kaliabang Tengah hingga bertemu tepi tembok antara Perumahan The Mansion dan Kampung Lokomotif yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 17,497''$  LS  $106^{\circ} 59' 57,086''$  BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri tepi tembok Perumahan The Mansion hingga bertemu tepi tembok antara Perumahan The Mansion dan Kampung Lokomotif yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 12,208''$  LS  $106^{\circ} 59' 51,750''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas antara Kavling Mandiri dan Kampung Lokomotif hingga bertemu Jalan Lokomotif yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 14,160''$  LS  $106^{\circ} 59' 47,769''$  BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Jalan Lokomotif hingga bertemu tembok rumah antara Kampung Lokomotif dan Kavling PGRI yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 13,198''$  LS  $106^{\circ} 59' 37,754''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tembok rumah antara Kampung Lokomotif dan Kavling PGRI hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 16,000''$  LS  $106^{\circ} 59' 37,831''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri batas Kampung Lokomotif dan Kavling Belakang Bakrie hingga bertemu tembok batas antara lahan Bakrie dan PT Bina Karya Prima yang terletak pada TK 32.75.03.1001-06.1003-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 36,090''$  LS  $106^{\circ} 59' 43,387''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tembok batas antara lahan Bakrie dan PT Bina Karya Prima hingga bertemu tembok batas antara lahan Bakrie dan PT Bina Karya Prima yang terletak pada

TK 32.75.03.1001-06.1003-013 dengan koordinat dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kawasan PT Bina Karya Prima hingga bertemu  $6^{\circ} 11' 40,449''$  LS  $106^{\circ} 59' 42,688''$  BT simpul batas antara Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1006-06.1003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 56,295''$  LS  $106^{\circ} 59' 39,659''$  BT.

- (5) Batas Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dengan Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1006-06.1003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 56,295''$  LS dan  $106^{\circ} 59' 39,659''$  BT ke arah barat laut menyusuri as Jalan Lingkar Utara hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1006-06.1001-06.1003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 48,430''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 47,753''$  BT.
- (6) Batas Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria dengan Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1006-06.1001-06.1003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 48,430''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 47,753''$  BT ke arah utara menyusuri Kali Kapuk hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 32.75.06.1001-06.1003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 33,426''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 49,074''$  BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan pabrik PT Mesin Isuzu Indonesia hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.06.1001-06.1003-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 32,941''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 43,951''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepi jalan PT Mesin Isuzu Indonesia hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.06.1001-06.1003-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 22,502''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 44,345''$  BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri tepi jalan PT Mesin Isuzu Indonesia hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.75.06.1001-06.1003-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 22,228''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 36,793''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu bundaran irigasi yang terletak pada TK 32.75.06.1001-06.1003-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 59,896''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 37,761''$  BT dilanjutkan ke arah utara

menyusuri as Jalan Tanah Apit hingga bertemu simpul batas antara Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.16-32.75.06.1001-06.1003-000 dengan koordinat 6° 10' 32,530" LS dan 106° 58' 38,536" BT.

#### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

#### Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**WALI KOTA BEKASI,**  
**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**  
**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 130 SERI E**

